



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jembrana, 26 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KAB. JEMBRANA, BALI, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jembrana, 31 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KAB. JEMBRANA, BALI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.Ngr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0168/021/V/2014, tertanggal 09 Mei 2014;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di xxxxxx xxxxxx, Kelurahan/Desa xxxxx xxxxxx xxxxx. Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx hingga pisah;
4. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama Alisy Dzakira, Perempuan, usia 7 tahun; Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada kenyataannya kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan April tahun 2022. Namun Tergugat sempat meminta maaf dan akhirnya kembali membina rumah tangga namun pada akhirnya Tergugat mengulangi perbuatannya pada bulan Oktober 2022 sehingga sejak saat itu ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat sering mabuk dan minum obat-obatan;
 - Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL)
 - Tergugat bersikap kasar dan melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada 16 Oktober 2022 yang sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan mediasi di kantor desa namun tidak berhasil, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Saat ini Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kampung Sabe, xxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan/Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.sedangkan Tergugat

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tinggal di xxxxxx xxxxxx, Kelurahan/Desa xxxxx xxxxxx xxxxx.
Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa pihak Penggugat dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pemikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sejumlah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
11. Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) diatas sejumlah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri.Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ratu Ayu Rahmi,S.HI,M.H) tanggal 29 November 2022, ternyata mediasi mengenai pokok perkara **tidak berhasil**;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya mengenai pokok perkara tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut gugatan hak asuh anaknya yang secara rinci termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang secara rinci termuat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa Tergugat akan menjawab secara lisan;
- Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat benar, akan tetapi penyebab pertengkaran bukan karena Tergugat sering mabuk, minum obat-obatan, yang menjadi penyebabnya karena pada saat pagi baru bangun tidur Penggugat menyiapkan pakaiannya untuk dibawa pulang, sehingga bertengkar;
- Bahwa Tergugat mempunyai WIL akan tetapi sudah berhenti 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat memang berlaku kasar kepada Penggugat, saksi tidak memukul Penggugat, pada saat itu saksi hanya menarik tangannya;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan replik dan dupliknya masing-masing yang termuat secara rinci dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya sementara Tergugat tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ana Amini NIK. 5101016605930002 tertanggal 04-02-2020 yang dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0168/021/V/2014 tertanggal 09 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Ana Amini sedangkan Tergugat bernama Nurul Ardiansah, saksi kenal dengan mereka karena saksi adalahayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di KABUPATEN JEMBRANA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai seorang anak perempuan, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April 2022;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut ketika saksi datang kerumah Penggugat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat sampai rahang Penggugat kelihatan memar dan giginya potong 1;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 2 kali;
- Bahwa Peristiwa pertengkar tersebut terjadi sekitar bulan April 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 16 Oktober 2022 sampai sekarang sudah berjalan 1 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena diantar pulang oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx;
- Bahwa penghasilan sebagai xxxxxxxx tidak tentu dan tidak bisa dipastikan ;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati mereka, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Ana Amini sedangkan Tergugat bernama Nurul Ardiansah, saksi kenal dengan mereka karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN JEMBRANA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai seorang anak perempuan, dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak April 2022;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena pernah mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri ketika saksi kerumah Penggugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat orangnya kasar, karena rahang Penggugat sampai kelihatan memar akibat perbuatan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 1 kali;
- Bahwa Peristiwa pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan April 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2022 sampai sekarang sudah berjalan 1 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena diantar pulang oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxx;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Penggugat memohon putusan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat menyatakan akan mengajukan 2 orang saksinya sebagai berikut;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3, **SAKSI 3**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN JEMBRANA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Ana Amini sedangkan Tergugat bernama Nurul Ardiansah, saksi kenal dengan mereka karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN JEMBRANA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai seorang anak perempuan, dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak April 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat namun pernah melihat Tergugat menangis sambil berjalan di pinggir jalan yang sampai saat ini saksi tidak mengetahui apa sebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang pertengkarannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2022 sampai sekarang sudah berjalan 1 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena diantar pulang oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxx;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas;

Saksi 4, **Musabihoin bin Sa'ari**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN JEMBRANA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Ana Amini sedangkan Tergugat bernama Nurul Ardiansah, saksi kenal dengan mereka karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN JEMBRANA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai seorang anak perempuan, dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak April 2022;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya wanita lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri ketika saksi kerumah Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 1 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2022 sampai sekarang sudah berjalan 1 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena diantar pulang oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx yang penghasilannya tidak dapat dipastikan;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.1 yang secara formil telah sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato, yang secara materil menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxxxx, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama xxxxxx berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada intinya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan serta telah melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat, sehingga terjadi pisah rumah sejak 1 bulan terakhir hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Mei 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Mei 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 3** dan **Musabihoin bin Sa'ari**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), 175 dan 308 RBg., telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Mei 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kini retak sejak April 2022;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan serta telah melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 bulan;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tampak sebuah fakta hukum bahwa **antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun** karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga tidak dapat merealisasikan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991,

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, tidak selalu dipahami secara kaku bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut harus berbentuk tindakan aktif (seperti bertikai, adu mulut, saling pukul, dan lain-lain) namun dalam beberapa kasus justru dengan tindakan pasif (seperti saling diam, saling tidak memperdulikan, saling meninggalkan, pisah rumah, dan lain-lain) sungguh dapat diketahui bahwa rumah tangga yang demikian itu sedang dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, diperlukan sebuah tindakan nyata, khususnya saling mencintai, saling menghargai antara Penggugat dan Tergugat, dengan cinta sepihak saja dari Tergugat tidak mungkin rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat terjalin dengan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka karena meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, namun secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak, oleh karena itu hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al-dzari'ah*), dan menurut Hakim bahwa perceraian merupakan salah satu alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat karena dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, **apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah**, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah* Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : *Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah*

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam neraka yang ada jalan keluarnya.

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: *Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai"* (QS. al-Baqarah:229);

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana* (QS. Al-Nisa:130);

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka diharapkan Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri perselisihan yang terus menerus melanda rumah tangga keduanya dan menjadi rukun kembali sebagai saudara setelah perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki alasan yang cukup, maka Hakim menilai gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, maka Hakim patut menjatuhkan talak **satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxx adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak bernama: **Alisya Dzakira**, Perempuan, saat ini berusia 7 tahun, yang saat ini masih memerlukan kasih sayang dan perawatan ibunya dan senyatanya saat ini diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Kamar Agama Poin 5 jo. Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat memutuskan bahkan secara *ex officio* terkait besaran nafkah anak yang seharusnya dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dimana dalam posisinya meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak berupa uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa (21 tahun), namun dalam mediasinya sebagaimana laporan mediator bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat agar besaran nafkah anak cukup Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Hakim berpendapat bahwa dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dan ketentuan hukum yang berlaku, maka tuntutan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada setiap tahunnya nilai rupiah selalu terjadi inflasi, sehingga harga kebutuhan pokok di Indonesia menjadi meningkat, maka guna memastikan nilai hak-hak anak tersebut di atas tetap terjamin sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dengan ini Hakim secara *ex officio* menetapkan bahwa besaran nafkah anak yang disebutkan di atas harus mengalami kenaikan 10% pada setiap tahunnya sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah melalui Penggugat yaitu: Nafkah Anak berupa uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak dewasa (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum pada angka 3 di atas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sholihuddin, SH. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera,

Sholihuddin, SH.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)